



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 112 / 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/284/2022
TENTANG PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH
KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Mantir Adat Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas masa jabatan 2022-2028, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Mantir Adat Desa/Kelurahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor 006/DAD-BARSEL/UM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Jenamas dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor 04/DKA/JNS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Usulan Mohon Penggantian Aparat Kedamangan di Wilayah Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2022-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/284/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Jenamas Masa Jabatan 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor : 04/DKA/JNS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Usulan Mohon Penggantian Aparat Kedamangan di Wilayah Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2022-2028.

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor : 04/DKA/JNS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Usulan Mohon Penggantian Aparat Kedamangan di Wilayah Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2022-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/284/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2022-2028.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :

- a. Pada Kelurahan Rantau Kujang :
 1. Mengganti **a.n Ibrahim** menjadi **a.n Samberi**;
 2. Mengganti **a.n Sahrani** menjadi **a.n Erwanto**; dan
 3. Mengganti **a.n Akbar Ramadhan** menjadi **a.n Sinta Karmelia Sari**;
- b. Pada Desa Rantau Bahuang :

Mengganti **a.n Jahrani** menjadi **a.n Lisa Yustina**;
- c. Pada Desa Rangka Ilung :

Mengganti **a.n Samsudin** menjadi **a.n Tambrin**.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Selatan Nomor 188.45/284/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2022-2028, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang di ubah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum;
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Jenamas di Rantau Kujang.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 112 / 2024
TANGGAL : 5 April 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/284/2022 TENTANG PENETAPAN
MANTIR DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH
KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS MASA JABATAN
TAHUN 2022-2028.

No	Desa	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1		2	3	4	5
1.	Kel. Rantau Kujang	- Samberi - Erwanto - Sinta karmelia sari	49 Th 42 Th 21 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan
2.	Desa Rangka Ilung	- M. Yunus - Tambrin - Sabirin	37 Th 55 Th 22 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
3.	Desa Rantau Bahuang	- Harmoko - Zainal ilmi - Lisa Yusnita	46 Th 49 Th 55 Th	SLTA SMA SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
4.	Desa Tampulang	- Hamrani - Murhan - Yanto	62 Th 57 Th 43 Th	SLTP SD SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
5.	Desa Tabatan	- Aida - Supian Sauri, s.sos - Muhammad Zaini	33 Th 65 Th 38 Th	SD S.1 SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN